



PUTUSAN

Nomor: 36/Pid.B/2012/PN.Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama : ANDI SULTAN alias SULE bin BASIRU

Tempat Lahir : Soppeng

Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 12 Januari 1966

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Langgonawe Kec. Wonggeduku
Kab. Konawe

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara secara sah menurut Hukum oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2011 s/d tanggal 6 Januari 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2012 s/d tanggal 15 Februari 2012;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2012 s/d tanggal 4 Maret 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2012 s/d tanggal 22 Maret 2012;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2012 s/d tanggal 21 Mei 2012;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca seluruh berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum yang pada pokok amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SULTAN alias SULE bin BASIRU terbukti bersalah SECARA BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303 KUHP sesuai , dalam dakwaan kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SULTAN alias SULE bin BASIRU dengan pidana penjara selama 5



(lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang kartu joker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) tikar warna biru;
- 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-25/RP-9/Ep.1/01/2012 yang dibacakan di Persidangan pada tanggal 1 Maret 2012, yang pokok dakwaannya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa ANDI SULTAN alias SULE Bin BASIRU bersama-sama dengan NARTO, JIDI, GENDON, RAMADHAN dan ARE (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17



Desember 2011 sekira jam 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di rumah BUDI yang terletak di Desa Wawosolo Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, turut serta dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi ISMAIL, dan Saksi ANDARIAS SATTA menerima laporan masyarakat melalui SMS bahwa di rumah Saksi BUDI di Desa Wawosolo Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe sedang berlangsung tindak pidana perjudian jenis kartu joker, kemudian Saksi ISMAIL dan Saksi ANDARIAS SATTA langsung menuju kerumah Saksi BUDI, sampai disana Saksi ISMAIL dan Saksi ANDARIAS SATTA masuk melalui pintu belakang dan melihat bahwa Terdakwa bersama teman-temannya sedang melakukan perjudian jenis joker, namun ketika Saksi ISMAIL dan Saksi ANDARIAS SATTA berusaha melakukan penangkapan NARTO, JIDI, GENDON, RAMADHAN dan ARE (DPO) berusaha melarikan diri dan hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap dan sejumlah barang bukti berupa uang sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) sebagai taruhan, satu pasang kartu joker dan satu buah tikar;
- Bahwa permainan judi jenis joker tersebut dilakukan dengan cara, awalnya kartu joker sepasang dijadikan satu lalu dikocok berkali-kali, kemudian kartu dibagikan kepada pemain dan masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, jika salah satu pemain mendapatkan kartu joker seri (double) maka pemain tersebut berhak mendapatkan taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain, jika hanya satu lembar kartu joker maka pemain tersebut juga menyetorkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada yang menutup/memenangi adalah kartu biasa atau AS maka masing-masing pemain menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis joker dilakukan mereka Terdakwa dengan mengharapkan kemenangan sehingga



mendapat bayaran/keuntungan dan permainan judi joker tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa ANDI SULTAN alias SULE Bin BASIRU bersama-sama dengan NARTO, JIDI, GENDON, RAMADHAN dan ARE (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekira jam 01.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di rumah BUDI yang terletak di Desa Wawosolo Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, turut serta dengan tanpa izin telah menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan dalam pasal 303 KUHP, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi ISMAIL, dan Saksi ANDARIAS SATTA menerima laporan masyarakat melalui SMS bahwa di rumah Saksi BUDI di Desa Wawosolo Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe sedang berlangsung tindak pidana perjudian jenis kartu joker, kemudian Saksi ISMAIL dan Saksi ANDARIAS SATTA langsung menuju kerumah Saksi BUDI, sampai disana Saksi ISMAIL dan Saksi ANDARIAS SATTA masuk melalui pintu belakang dan melihat bahwa Terdakwa bersama teman-temannya sedang melakukan perjudian jenis joker, namun ketika Saksi ISMAIL dan Saksi ANDARIAS SATTA berusaha melakukan penangkapan NARTO, JIDI, GENDON, RAMADHAN dan ARE (DPO) berusaha melarikan diri dan hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap dan sejumlah barang bukti berupa uang sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) sebagai taruhan, satu pasang kartu joker dan satu buah tiker;
- Bahwa permainan judi jenis joker tersebut dilakukan dengan cara, awalnya kartu joker sepasang dijadikan satu lalu dikocok berkali-kali, kemudian kartu dibagikan kepada pemain dan masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, jika salah satu pemain mendapatkan kartu



joker seri (double) maka pemain tersebut berhak mendapatkan taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain, jika hanya satu lembar kartu joker maka pemain tersebut juga menyetorkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada yang menutup/memenangi adalah kartu biasa atau AS maka masing-masing pemain menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis joker dilakukan mereka Terdakwa dengan mengharapkan kemenangan sehingga mendapat bayaran/keuntungan dan permainan judi joker tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang mana telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi ISMAIL

- Bahwa Saksi adalah seorang anggota Polri yang telah melakukan penggerebekan terhadap sebuah permainan judi;
- Bahwa penggerebekan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Desa Wawosolo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe tepatnya di rumah BUDI PRASETYO;



- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permainan judi berdasarkan informasi dari masyarakat melalui SMS yang masuk ke Handphone Saksi, lalu Saksi melaporkan informasi tersebut ke Kapolsek dan Saksi mendapat perintah agar segera menuju kelokasi perjudian tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Andarias Satta menuju ke Desa Wawosolo dan langsung menuju rumah milik Budi Prasetyo;
- Bahwa setibanya Saksi di rumah Budi Prasetyo, Saksi mendapati Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yang sementara DPO sedang memainkan permainan judi kartu joker dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa kemudian Saksi berhasil mengamankan Terdakwa bersama kartu joker dan uang sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) serta sebuah tikar warna biru dan kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Pondidaha;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan permainan judi tersebut;

2. Saksi **ANDARIAS SATTA**

- Bahwa Saksi adalah seorang anggota Polri yang telah melakukan penggerebekan terhadap sebuah permainan judi;
- Bahwa penggerebekan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar pukul 01.30 wita



bertempat di Desa Wawosolo Kec. Wonggeduku Kab.
Konawe tepatnya dirumah BUDI PRASETYO;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permainan judi berdasarkan informasi dari Saksi Ismail yang mendapatkan SMS dari masyarakat yang masuk ke Handphone Saksi Ismail, lalu Saksi Ismail melaporkan informasi tersebut ke Kapolsek dan Saksi mendapat perintah agar segera menuju kelokasi perjudian tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Ismail menuju ke Desa Wawosolo dan langsung menuju rumah milik Budi Prasetyo;
- Bahwa setibanya Saksi di rumah Budi Prasetyo, Saksi mendapati Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yang sementara DPO sedang memainkan permainan judi kartu joker dengan taruhan berupa uang;
- Bahwa kemudian Saksi berhasil mengamankan Terdakwa bersama kartu joker dan uang sebesar Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) serta sebuah tikar warna biru dan kemudian Terdakwa bersama barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Pondidaha;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut,
Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa keterangan Saksi **BUDI PRASETYO alias BUDI** dengan persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 1 Maret 2012 dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDI SULTAN alias SULE Bin BASIRU** telah memberikan keterangannya di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Desa Wawosolo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe tepatnya dirumah Saksi **BUDI PRASETYO**, Terdakwa telah melakukan permainan judi;
- Bahwa permainan judi tersebut berupa judi joker dengan taruhan uang;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang yaitu **NARTO, JIDI, GENDON, RAMADHAN** dan **ARE (DPO)** termasuk Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya menggantikan seorang teman yang hendak pulang namun beberapa saat kemudian petugas datang melakukan penggerebekan;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara kartu joker dibagi kepada 5 (lima) orang masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) buah kartu joker, jika salah satu pemain mendapatkan kartu joker double maka seri dan berhak mendapatkan uang taruhan dari masing-masing pemain sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dan jika hanya satu lembar kartu joker maka setiap pemain juga harus menyetorkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



kepada pemenang permainan tersebut dan jika kartu yang menang adalah kartu biasa atau AS maka masing-masing pemain menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang permainan tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa bersama teman-teman berhasil melarikan diri namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas;
- Bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh petugas berhasil menyita berupa tikar, kartu joker dan uang sejumlah Rp. 108.000,- (seratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman lainnya tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang kartu joker;
- 1 (satu) tikar warna biru;
- 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut di atas, yang



satu dengan lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Desa Wawosolo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe tepatnya di rumah Saksi BUDI PRASETYO, Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu joker;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama NARTO, JIDI, GENDON, RAMADHAN dan ARE yang sementara dalam status DPO;
- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan dengan cara kartu joker dibagi kepada 5 (lima) orang pemain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu joker, jika salah satu pemain mendapatkan kartu joker double maka seri dan berhak mendapatkan uang taruhan dari masing-masing pemain sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) dan jika hanya satu lembar kartu joker maka setiap pemain juga harus menyetorkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang permainan tersebut dan jika kartu yang menang adalah kartu biasa atau AS maka masing-masing pemain menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang permainan tersebut;
- Bahwa benar pada saat permainan sedang berlangsung, Terdakwa bersama teman-temannya terkejut melihat kedatangan petugas dari Polsek Pondidaha dan berusaha melarikan diri;



- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu joker dan menyadari perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP:

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang lebih tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan yang tepat menurut Majelis Hakim adalah dakwaan Alternatif Kedua yaitu Melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan seperti dibawah ini :

BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu orang (naturlijke personen) yang mampu untuk



mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **ANDI SULTAN alias SULE Bin BASIRU** yang mana identitas dari terdakwa tersebut sama dan bersesuaian dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan-keterangan serta pendapat-pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN KESEMPATAN
MAIN JUDI YANG DIADAKAN, DENGAN MELANGGAR
KETENTUAN PASAL 303 KUHP.**

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 sekitar pukul 01.30 wita bertempat di Desa Wawosolo Kec. Wonggeduku Kab. Konawe tepatnya di rumah Saksi BUDI



PRASETYO, Terdakwa telah melakukan permainan judi kartu joker;

- Bahwa benar permainan tersebut dilakukan dengan cara kartu joker dibagi kepada 5 (lima) orang pemain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu joker, jika salah satu pemain mendapatkan kartu joker double maka seri dan berhak mendapatkan uang taruhan dari masing-masing pemain sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika hanya satu lembar kartu joker maka setiap pemain juga harus menyetorkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang permainan tersebut dan jika kartu yang menang adalah kartu biasa atau AS maka masing-masing pemain menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang permainan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi kartu joker dan menyadari perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permainan judi kartu joker tersebut merupakan permainan judi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH
MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA
MELAKUKAN PERBUATAN;**



Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi kartu joker bersama-sama NARTO, JIDI, GENDON, RAMADHAN dan ARE yang sementara dalam status DPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam permainan tersebut tidak melakukannya sendiri dan mengerti bahwa permainan tersebut harus dilakukan lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal ataupun keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan maupun diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara secara sah menurut hukum, maka sepatutnya lamanya penahanan



tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa lebih lama dari masa penahanannya, maka adalah tepat untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) pasang kartu joker;
- 1 (satu) tikar warna biru;
- 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:



Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SULTAN alias SULE Bin BASIRU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang kartu joker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) tikar warna biru;
- 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Kamis** tanggal **22 Maret 2012** oleh kami **NURSINAH, SH.MH,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **FITRI AGUSTINA, SH,-** dan **AGUS SOETRISNO, SH,-** masing-masing selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 Maret 2012** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MALLEWAI,-** sebagai Panitera Pengganti dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan serta dihadapan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITRI AGUSTINA, SH,-

NURSINAH, SH.MH,-

AGUS SOETRISNO, SH,-

Panitera Pengganti,

MALLEWAI,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)